

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH INDONESIA ERA REFORMASI
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

Nur Dwi Agustina¹, Kasful Anwar US², Sya'roni³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

nurdwiagustina8@gmail.com

ABSTRACT; *The condition and existence of Islamic education in Indonesia today cannot be separated from the long history of the influence of political constellation and policies that were born in previous periods. The era of reforms that were born after the fall of the New Order spewed new hopes for democratic conditions in all fields, including education. This article is intended to analyze the socio-political conditions in the early reform period and their influence on the birth of Islamic education policies and conditions at that time. The method used is content analysis in which the main references are books and other data related to this paper. The analysis shows that the turmoil that occurred at the beginning of the reform era seized the attention of the government to carry out stabilization in the political and security fields. The determination of new directions or reforms in education - including Islamic education - only appears after stable political and security conditions. The most striking result of the education reform effort is seen in the Law on the National Education System which was published in 2003.*

Keywords: *Educational Policy, Islamic Education.*

ABSTRAK; Kondisi dan keberadaan pendidikan Islam di Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang yang berkenaan dengan pengaruh konstelasi politik serta kebijakan-kebijakan yang lahir pada periode-periode sebelumnya. Era reformasi yang lahir pasca-tumbangnya orde baru memunculkan harapan baru akan kondisi yang demokratis di semua bidang, termasuk pendidikan. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis kondisi sosial-politik pada masa awal reformasi serta pengaruhnya terhadap lahirnya kebijakan dan kondisi pendidikan Islam pada masa tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis isi dimana rujukan utamanya adalah buku dan data lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa gejolak yang terjadi pada awal era reformasi menyita perhatian pemerintah untuk melakukan stabilisasi di bidang politik dan keamanan. Penentuan arah baru atau reformasi pendidikan –termasuk pendidikan Islam– baru tampak setelah kondisi politik dan keamanan stabil. Hasil yang paling menonjol dari upaya reformasi pendidikan tersebut tampak dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terbit pada tahun 2003.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang signifikan dengan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Sedangkan kualitas pendidikan berbanding lurus dengan kejelasan tujuan dan arah kebijakan yang hendak dicapai. Standar kualitas merupakan perwujudan dari komitmen kolektif untuk menjadi bangsa yang unggul, maju, dan berperadaban. Oleh karena itu, keunggulan pendidikan menjadi indikator majunya suatu bangsa, sebaliknya rendahnya daya saing bangsa merupakan pencerminan dari rendahnya kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia, bukan hanya besar dari segi jumlah populasinya, melainkan juga besar dalam kepemilikan kekayaan sumber daya alamnya, seharusnya juga besar dalam pencapaian kualitas pendidikan. Sayangnya dari aspek pendidikan, negara ini masih jauh di bawah peringkat pendidikan yang diselenggarakan oleh kebanyakan negara-negara lain di dunia, walaupun juga harus diakui terdapat berbagai prestasi yang berhasil ditorehkan oleh putra-putri terbaik bangsa melalui berbagai even seperti dalam olimpiade ilmu pengetahuan beberapa tahun terakhir ini.

Berdasarkan data dalam *Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011* yang dikeluarkan UNESCO menunjukkan bahwa indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei atau turun empat tingkatan jika dibandingkan hasil survei sebelumnya yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 65. Survei itu menggunakan empat tolok ukur, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada anak usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan peserta didik hingga kelas V sekolah dasar.¹ Prestasi tersebut akan berdampak buruk bagi kemajuan bangsa ini di masa yang akan datang jika tidak sesegera mungkin dilakukan perbaikan di sektor pendidikan.

Secara normatif, kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan tercermin dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).” Dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang tinggi diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang baik sehingga

mampu berkompetisi secara global dengan negara-negara di dunia. Namun, kenyataan menunjukkan realitas yang sebaliknya. Berbagai permasalahan internal seperti layanan pendidikan tanpa diskriminasi, ketersediaan dana untuk program wajib belajar, ketersediaan tenaga pendidik yang bermutu, pembinaan tenaga pendidik untuk sekolah dan di luar sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi hambatan utama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu.² Nampaknya, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain untuk merumuskan langkah strategis dalam membangun sektor pendidikan.

Yang dimaksud seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Pendidikan dalam membentuk National Commission on Excellence in Education pada bulan Agustus 1981. Tujuan komisi tersebut dibentuk tercermin dalam laporan ketua komisi nasional untuk Keunggulan Pendidikan di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa:

“Our purpose has been to help define the problems afflicting American education and to provide solutions, not search for scapegoats. We addressed the main issues as we saw them, but have not attempted to treat the subordinate matters in any detail. We were forthright in our discussions and have been candid in our report regarding both the strengths and weaknesses of American education.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya komisi nasional untuk keunggulan pendidikan adalah membantu pemerintah dalam mengkaji dan memahami masalah pendidikan di Amerika Serikat dan berupaya mencari solusi terhadap masalah tersebut, bukan untuk mencari kambing hitam dan saling menyalahkan. Dalam diskusi itu, mereka mengetengahkan isu-isu utama menyangkut kelebihan dan kelemahan pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian, menghasilkan rekomendasi yang berjudul “*A NATION AT RISK: The Imperative For Educational Reform*” (Negara dalam Resiko: Perlu Dilakukan Reformasi Pendidikan). Resiko yang dimaksud ketika mereka menganalisis berbagai kelemahan, pencapaian, dan berbagai prestasi yang diraih kemudian membandingkan dengan negara-negara lain. Mereka (komisi nasional) menemukan beberapa keunggulan negara-negara lain seperti Jepang yang telah berhasil memproduksi berbagai jenis mobil yang jauh lebih efisien dari hasil produksi Amerika Serikat, Korea Selatan berhasil membangun industri baja paling efisien, peralatan mesin yang menjadi kebanggaan Amerika

Serikat di dunia internasional telah diambilalih oleh produk- produk Jerman. Mereka betul-betul menyadari bahwa hanya dengan mereformasi pendidikan, Amerika Serikat mampu menjadi negara besar yang unggul.

Oleh karena itu reformasi pendidikan harus difokuskan pada tujuan untuk menciptakan masyarakat belajar. Dengan begitu, pendidikan yang dibangun bukan hanya untuk mengembangkan karir-karir tertentu dalam dunia kerja melainkan juga untuk mengembangkan kualitas secara menyeluruh termasuk nilai-nilai moral dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Jika membaca lebih jauh tentang temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh komisi nasional Amerika Serikat tentang kondisi objektif pendidikan kepada pemerintahnya pada tahun 1983, nampaknya dapat dijadikan pijakan dasar dalam menelaah sistem pendidikan di tanah air.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (studi pustaka), yaitu penelitian yang subjeknya berupa literatur kepustakaan. Sumber data berangkat dari dokumentasi yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang kebijakan pendidikan pemerintah indonesia orde reformasi serta pengaruhnya terhadap pendidikan islam di indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata reformasi begitu populer di tahun 1998 ketika masa kemunduran Soeharto sebagai presiden setelah sekian lama berkuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik maupun agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Secara harfiah reformasi adalah membentuk atau menata kembali, yaitu mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau balau, yang di dalamnya terdapat kegiatan menambah, mengganti, mengurangi, dan memperbaharui.

Adapun dalam arti yang lazim digunakan di Indonesia, era reformasi adalah masa pemerintahan yang dimulai sejak jatuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, oleh sebuah gerakan massa yang sudah tidak terbelenggu lagi. Dari sejak itu sampai dengan sekarang, disebut sebagai era reformasi.

Mundurnya Presiden Soeharto dilatarbelakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia.

Usaha untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia selalu mengalami perkembangan pada setiap periodenya. Dan dapat dikatakan bahwa dinamika perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, dimulai pada masa orde lama sampai dengan masa orde reformasi. Penyempurnaan-penyempurnaan selalu dilakukan demi menghasilkan output generasi bangsa yang berkualitas. Namun demikian, sebagaimana telah banyak dibahas, penentuan kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari konstelasi politik yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat diketahui melalui penelusuran sejarah yang terkait dengan proses dan dinamika penentuan sebuah kebijakan. Sebagai contoh, terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan hasil dari dinamika politik yang sedang berkembang, terutama setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur tentang kebijakan peningkatan mutu pendidikan madrasah yang sebelumnya didahului dengan Kepres dan Inpres tentang penyatuan payung pengelola pendidikan pada kementerian P&K.

A. Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam Era Reformasi

Selama telah berjalannya pemerintahan di Indonesia, telah banyak menerbitkan kebijakan pendidikan yang sifatnya nasional maupun keagamaan. Kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam atau keagamaan menjadi selaras dan sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional karena kebijakan pendidikan Islam menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan hukum baik berupa undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang sekarang berubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun landasan lain yang relevan.

Sentralistik dari pusat pemerintahan. Kakaburan sistem pengelolaan pendidikan tidak saja membawa konsekuensi logis pada ketidakjelasan visi bersama dan program pendidikan yang tidak diagendakan dalam strategi pembangunan pembangunan ekonomi dan kebudayaan bangsa, melainkan juga ketidakjelasan kebijakan antara pendidikan berorientasi pada pembangunan daerah atau pendidikan nasional.

Secara garis besar, perubahan dan penyempurnaan peraturan tentang pengelolaan pendidikan nasional selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kondisi sosial-politik yang terjadi pada setiap periodenya dan arah kebijakan nasional yang sedang berkembang. Munculnya UU Nomer 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dikatakan sebagai hasil positif dari dinamika politik pendidikan yang terjadi pada masa orde baru. Namun, perkembangan dan kemajuan yang ada tersebut masih dirasa belum maksimal, terutama pasca runtuhnya orde baru dan kemudian muncul apa yang disebut era reformasi. Dalam era baru ini, tuntutan untuk membangun masyarakat Indonesia baru digelorakan dengan begitu membara. Reformasi di berbagai bidang kehidupan menjadi tuntutan utama, termasuk dalam bidang pendidikan. Forum Rektor yang lahir pada tanggal 7 November 1998 di Bandung mendeklarasikan perlunya reformasi budaya melalui reformasi pendidikan.

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Reformasi

Lahirnya orde reformasi yang diikuti dengan kondisi sosial-politik yang tidak stabil mengakibatkan upaya pembenahan dan demokratisasi di semua bidang mengalami kendala, atau setidaknya terhambat lajunya, tidak seperti apa yang diharapkan dan tergambarkan setelah reformasi lahir. Pemerintah pada awal masa reformasi ini banyak terfokus dan terforsir tenaga dan pikirannya untuk terlebih dahulu membenahi bangunan sosial-politik, dimana tatananya harus dimulai dari awal, sementara arah dan konsepnya belum sepenuhnya terdefinisikan. Pasca lenglernya rezim orde baru, masyarakat dengan berbagai wadah dan kepentingannya dapat mengekspresikan sesuatu yang dahulu dilarang atau dibatasi. Seolah baru keluar dari tekanan, ekspresi kebebasan pada awal reformasi ini diperlihatkan secara berlebihan dan cenderung tidak tertata dan terstruktur. Akibatnya, gelora reformasi yang begitu tinggi terutama dalam bidang sosial-politik justru menjadi persoalan karena bangunan

arahnya belum jelas. Belum lagi persoalan krisis moneter yang mengharuskan pemerintah untuk fokus juga pada pembenahan di bidang ekonomi.

Hal-hal tersebut setidaknya menjadikan point pembaharuan di bidang pendidikan sedikit tergeser oleh kepentingan-kepentingan prioritas yang lain sehingga dalam hal produk hukum di bidang pendidikan, awal masa reformasi ini dapat dikatakan belum tersentuh sama sekali. Kondisi ini berlangsung setidaknya pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie sampai dengan awal kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Baru pada pertengahan kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, bidang pendidikan mendapatkan perhatian. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada produk kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

A. Perlunya Reformasi Sistem Pendidikan

Terinspirasi dari model reformasi pendidikan di Amerika Serikat yang diawali dengan kajian mendalam tentang kenyataan pencapaian pendidikan yang mereka selenggarakan, nampaknya pendidikan di Indonesia perlu mengadaptasi pengalaman baik (*the best practice*) yang dilakukan oleh negara-negara lain di dunia termasuk negara-negara di Amerika dan Eropa. Jika reformasi pendidikan di Amerika dipicu oleh adanya hasil temuan yang berkaitan dengan (1) konten seperti kurikulum; (2) ekspektasi negara tentang tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; (3) waktu yang dihabiskan oleh peserta didik di rumah dan di sekolah; dan (4) temuan yang berhubungan pembelajaran, dalam hal ini tentang profesionalisme guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, maka Indonesia perlu merumuskan berbagai hasil temuan sehingga permasalahan yang membelenggu sistem pendidikan selama ini betul-betul dapat teridentifikasi dengan baik secara menyeluruh.

Begitu pula, pengalaman baik sebagian besar negara-negara Eropa yang mengkaji secara bersama-sama kecenderungan perubahan global yang membawa dampak pada pelaksanaan restrukturisasi pendidikan pada masing-masing negara di Eropa. Restrukturisasi sistem pendidikan tinggi distimulasi oleh empat fenomena, yakni (1) transformasi aktivitas industri, (2) proses neoliberalisasi telah meningkatkan arus mobilitas

tenaga kerja yang berkualitas, (3) bersatunya kekuatan ekonomi dan politik di Eropa meningkatkan arus kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang, (4) proses neoliberalisasi berdampak pada memudarnya nation- state.

Berdasarkan model reformasi pendidikan sebagaimana dilakukan oleh negara- negara besar tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat dua aspek yang menstimulasi lahirnya reformasi pendidikan, yakni (1) aspek internal seperti kualitas pendidikan yang diselenggarakan dan (2) aspek eksternal, yakni tuntutan perubahan global yang memerlukan penyesuaian sistem pendidikan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.

Dampak arus globalisasi yang membawa kehidupan menjadi semakin kompleks merupakan tantangan baru bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia memasuki milenium ketiga sekarang ini. Persinggungan budaya lokal, nasional, dan budaya-budaya asing adalah bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tumbuh kembangnya budaya lokal dan nasional akan menghadapi dilema yang amat besar jika pengaruh budaya asing tidak segera dikelola secara bersama.

Oleh karena itu penanaman nilai-nilai keindonesiaan harus tetap ditumbuhkan dengan tetap memperhatikan arah perubahan secara global sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, perlu diawali dengan perubahan mendasar dalam pola pikir dan tindakan yang bukan hanya mengandalkan kekayaan khasanah budaya bangsa, sumber daya alam yang melimpah, dan ketersediaan sumber daya manusia saja melainkan harus dibarengi dengan upaya membangun pencitraan terhadap harkat dan martabat bangsa yang merupakan landasan moral yang tertanam dalam setiap diri warga bangsa sehingga tercipta sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah.

B. BEBERAPA REKOMENDASI TENTANG PERLUNYA REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Penyelesaian permasalahan pendidikan nasional tidak dapat dilakukan dengan hanya melakukan perubahan birokrasi sistem kelembagaan seperti pemisahan atau penyatuan kembali departemen dan kementerian pendidikan dan kebudayaan, tidak dapat juga dilakukan dengan penambahan jumlah menteri dan wakil menteri, atau dengan rancangan

program seratus hari menteri pendidikan dan kebudayaan karena semua itu belum dapat mengungkap permasalahan pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi berikut ini dipandang dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis berkepanjangan yang membawa dampak pada rendahnya daya saing bangsa ini terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah:

Pertama, pembentukan komisi nasional untuk kemajuan pendidikan yang bertugas mengkaji secara mendalam berbagai permasalahan pendidikan yang selama ini membelenggu bangsa ini sekaligus merumuskan solusi penyelesaiannya. Komisi ini bertugas melakukan riset tentang kelemahan dan kelebihan mulai dari aspek konten, tercapainya target dan harapan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sampai pada restrukturisasi sistem sekolah termasuk waktu yang digunakan untuk pelaksanaan proses belajar serta yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Untuk mengkaji permasalahan secara mendalam dan merumuskan program strategis untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada diperlukan jangka waktu satu sampai dua tahun.

Kedua, pemberian kewenangan dalam desentralisasi pendidikan perlu diperluas termasuk dalam mengembangkan kurikulum, manajemen berbasis sekolah, dan sistem perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan harus berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan tetapi tetap berada dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak berbasis pada satuan pendidikan, melainkan sudah dirancang hampir keseluruhan dari konten dan struktur kurikulum itu sendiri secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Satuan pendidikan hanya diberi kewenangan dalam membuat indikator yang sebenarnya sudah terjabarkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diberikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, kreativitas guru tidak berkembang dan cenderung mengabaikan tuntutan kompetensi dan keprofesionalitannya.

Manajemen berbasis sekolah juga hanya dilaksanakan sebatas sebagai tuntutan dari suatu peraturan pemerintah, sedangkan hakekat dari manajemen berbasis sekolah yang mengharuskan adanya pemberian otonomi luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua, kepemimpinan yang demokratis dan profesional, dan team work yang kompak dan transparan baru sebatas cita-cita yang masih sulit terwujudkan secara baik.

Ketiga, aspek pembiayaan sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional harus segera direalisasikan. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹² Oleh karena itu, kajian mendalam tentang besarnya anggaran pendidikan baik yang diambil dari APBD maupun dari APBN harus betul-betul transparan sehingga dapat menghindari munculnya praktek-praktek korupsi dari hasil pembiayaan pendidikan.

Ditinjau dari aspek yuridisnya, pengelolaan pendidikan yang terjadi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan besar. Hal ini dapat dilihat dan ditelusuri dari produk produk kebijakan yang terbit sejak awal kemerdekaan atau pada masa orde lama, masa orde baru sampai dengan orde reformasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pendidikan nasional. Pada masa orde lama, kebijakan pengelolaan pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954. Pada masa orde baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan pendidikan yang merubah dan menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya, yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian pada orde reformasi, Undang-Undang yang terbit pada era orde baru tersebut disempurnakan lagi oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Era baru dengan arah baru yang berlangsung di Indonesia meniscayakan sebuah tatanan baru, termasuk dalam bidang pendidikan. Kebutuhan yang mendesak tersebut dirasa harus segera direalisasikan mengingat komponen yang ada sudah tidak relevan dan tidak menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan. Undang-Undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional dalam UU Nomor 2 tahun 1989 dirasa masih banyak memiliki kekurangan, sehingga perlu segera disempurnakan dan diganti dengan peraturan yang baru. Dari situlah kemudian wacana pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional yang dilegalkan secara sah dalam peraturan perundang-undangan muncul. Setidaknya, kekurangan UU Nomor 2 tahun 1989 atau lebih pada sistem pengelolaan pendidikan pada masa orde baru menurut A. Malik Fadjar, s.

Dalam perspektif pendidikan Islam, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga mengatur jalannya proses pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dilihat di dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pendidikan Islam. Setidaknya ada tiga hal yang termuat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. 17 Ini merupakan pertama kali Pendidikan Islam dipertimbangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-Undang sebelumnya, pendidikan Islam dianggap masih belum diperhitungkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pengakuan ini menjadikan eksistensi lembaga pendidikan Islam ataupun pendidikan Islam sebagai mata pelajaran mendapat pengakuan. Dalam perspektif pendidikan Islam, UU Sisdiknas tahun 2003 ini menjadi landasan pengembangan pendidikan Islam yang ada di Indonesia sehingga dapat lahir pendidikan yang berkeadilan dan tidak lagi dipandang sebagai pendidikan kelas dua. Sebagai contoh, turunan dari kebijakan dalam UU ini adalah kebijakan yang mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan yang lahir pada tahun 2007

KESIMPULAN

Dari pemetaan penelitian diatas mengenai kebijakan dan kepemimpinan pendidikan islam di indonesia pada masa orde reformasi, Dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah. Diantaranya:

1. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik maupun agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Adapun dalam arti yang lazim digunakan di Indonesia, era reformasi adalah masa pemerintahan yang dimulai sejak jatuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, oleh sebuah gerakan massa yang sudah tidak terbelenggu lagi. Dari sejak itu sampai dengan sekarang, disebut sebagai era reformasi.
2. Kebijakan pada masa pemerintahan presiden Habibie yaitu beliau membuat kampus bebas dari intervensi dan peninjauan NKK dan merubah status PTN menjadi BHMN.
3. Selanjutnya menuju kepada kebijakan presiden Gusdur atau Abdurrahman Wahid gebrakan yang beliau lakukan adalah menerbitkan UU perimbangan keuangan

kedaerah yang bertujuan mensejahterakan guru secara merata yang berdomisili dikota maupun didaerah.

Lahirnya reformasi mengandaikan sebuah perubahan mendasar di semua bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun demikian, dikarenakan kondisi sosial-politik dan keamanan di awal-awal masa reformasi yang tidak stabil sebagai buntut dari prosesi penurunan Soeharto dari kekuasaannya, bidang pendidikan belum mampu dilakukan pembaruan ke arah yang lebih baik. Masa kepemimpinan Habibie dan awal kepemimpinan Abdurrahman Wahid lebih banyak digunakan untuk menciptakan stabilitas negara dan membangun bangunan dasar pelaksanaan dan arah reformasi. Baru pada akhir periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan kepemimpinan Megawati, bidang pendidikan mendapat giliran reformasi/pembaruan.

Munculnya UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini merupakan jawaban atas tuntutan reformasi. Sistem pendidikan yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 1989 dirasa masih belum mewakili amanat kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945. Masalah pemerataan, sentralisasi, kurikulum, pendanaan dan lain-lain dirasa masih menjadi persoalan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Itulah sebabnya diperlukan payung hukum kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, dan UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini dirasa menjadi payung hukum yang paling lengkap dan merupakan upaya untuk merealisasikan amanat yang ada dalam UUD 1945.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini juga merupakan angin segar bagi keberlangsungan pendidikan Islam di Indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang termuat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional..

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kardiyat Wiharyanto, Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011.

- Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Haidar Purta Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id>.
- Hoddin, Muhammad Sholeh, 'Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.', *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14.1 (2020), 15–30
- Ikhwan, Afiful, 'Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi', *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 5.1 (2017), 14–32
- M. Sulthon Masyhud, Dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penamadani, 2010.
- Musfah, Jejen, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0* (Prenada Media, 2021)
- Nata, H Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam* (Kencana, 2014)
- Octofrezi, Permana, 'Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I)', *Al-Fahim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.2 (2020), 13–38
- Pratama, Irja Putra, and Zulhijra Zulhijra, 'Reformasi Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal PAI Raden Fatah*, 1.2 (2019), 117–27
- Rahardjo. "Peringkat Pendidikan Indonesia Menurun", *mudjiarahardjoh Online*; <http://mudjiarahardjo.com/artikel/315-peringkat-pendidikan-indonesia-menurun.html> (diakses 5 Januari 2012).
- Rosemann, Jürgen. "Restrukturisasi Pendidikan Tinggi di Eropa," *Online*; <http://asterganex.blogspot.com/2011/10/restrukturisasi-pendidikan-tinggi-di.html> (diakses 3 Januari, 2012).
- Yudi Hartono, "Pendidikan dan Kebijakan Politik: Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia masa Orde Lama Hingga Reformasi" *Jurnal Agastya* Volume 6 Nomor 1 Januari 2016